

## ARAHAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI DESA WANI 1 KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA

Rizkhi Rizkhi<sup>1</sup>, Amanda Wiranti Saleh<sup>2</sup>, Abdul Gani Akhmad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako

<sup>1</sup> Email : [gckhyrizkhi@gmail.com](mailto:gckhyrizkhi@gmail.com)

Diterima (received): 01 September 2025    Disetujui (accepted): 30 Oktober 2025

### ABSTRAK

*Permukiman kumuh masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Donggala, Hal ini mencakup wilayah permukiman yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan terdapat banyak permasalahan lingkungan seperti di Desa Wani 1 Kecamatan Tanantovea, dimana upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah belum sepenuhnya mengatasi kondisi lingkungan yang layak huni oleh karena itu penelitian ini perlu kajian lebih lanjut untuk mengetahui kondisi permasalahan permukiman lebih dalam sehingga bertujuan untuk menyusun arahan penanganan berdasarkan hasil kondisi dan tingkat kekumuhan di Desa Wani 1 sehingga dapat menjadi acuan dalam penanganannya dan dapat dioptimalkan oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan diketahui bahwa Desa Wani 1 termasuk kategori kumuh sedang dan kumuh ringan. Penurunan tingkat kekumuhan di dorong oleh program penanganan pemerintah yang dimulai dari tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas kawasan yang memberikan dampak signifikan khususnya dalam aspek infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, MCK individu, dan penyediaan air bersih. Namun demikian penanganan tersebut belum secara optimal karena masih ditemukan berbagai permasalahan yang belum tertangani secara menyeluruh, Maka dengan hal ini arahan penanganan yang dilakukan di Desa Wani 1 yaitu melakukan peningkatan kualitas dengan aspek yang bermasalah sesuai dengan kondisi eksisting untuk menata dan memperbaiki kawasan agar terciptanya permukiman layak huni dan tidak kumuh lagi.*

**Kata Kunci :** *Permukiman kumuh, kondisi fisik, Penanganan Kawasan Permukiman kumuh*

### A. PENDAHULUAN

Permukiman kumuh sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 merupakan permukiman yang tidak layak huni, dengan ciri-ciri ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan yang sangat tinggi, serta kualitas bangunan dan sarana-prasarana yang tidak memenuhi syarat. Fenomena ini merupakan permasalahan umum di kota-kota di Indonesia yang umumnya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, keterbatasan lahan serta rendahnya kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas hidup, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan lingkungan.

Kabupaten Donggala merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi permasalahan permukiman kumuh, tersebar di seluruh area permukiman

Kecamatan Banawa dan Kecamatan Tanantovea. Kawasan kumuh tidak hanya ditemukan di pinggiran kota, dapat juga muncul dekat pusat kota, Hal ini mencakup wilayah dengan memiliki potensi ekonomi tinggi seperti Desa Wani 1 yang dimana kawasan ini masuk salah satu kawasan dalam skala prioritas penanganan pertama pada tahun 2016. Perkembangan kawasan ini menjadi lebih perkotaan dipicu oleh aktivitas perdagangan, jasa, serta keberadaan pelabuhan strategis yang dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan jalur Trans Sulawesi.

Hingga saat ini, kawasan Permukiman di Desa Wani 1 masih menghadapi persoalan permasalahan yang mencerminkan karakteristik permukiman kumuh seperti struktur permukiman yang tidak teratur di wilayah rawan bencana, keberadaan rumah tidak layak huni atau tidak sesuai standar kesehatan. Permasalahan infrastruktur juga sangat mencolok termasuk jalan yang rusak, drainase yang tidak terawat, serta sistem pengelolaan sanitasi yang belum sesuai standar teknis, ketiadaan fasilitas pengelolaan sampah atau proteksi kebakaran yang memadai semakin memperburuk kondisi lingkungan. Upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2017, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pengadaan air bersih, dan penyediaan MCK individu, belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

Berangkat dari permasalahan yang sudah diuraikan dengan mempertimbangkan indikator layak huni, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik kondisi permasalahan permukiman kumuh serta menyusun arahan penanganan permukiman kumuh berdasarkan hasil kondisi kekumuhan yang diharapkan menjadi gambaran dan masukan oleh pemerintah serta dapat dioptimalkan untuk penanganan kawasan permukiman selanjutnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wani 1, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, yang dipilih karena memiliki kepadatan penduduk tinggi dan telah ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh oleh Pemerintah Kabupaten Donggala. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya penyusunan arahan penanganan guna meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

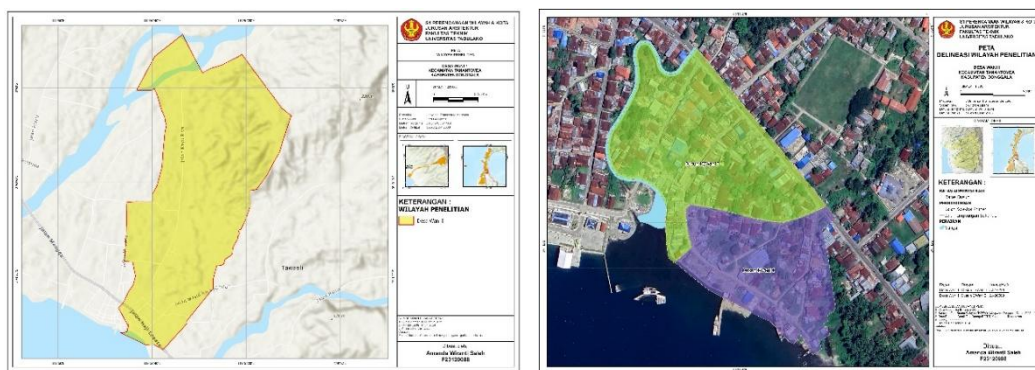
Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi kondisi fisik kawasan (bangunan, jalan, drainase, air minum, air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran) serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan studi pustaka, mencakup Dokumen RP2KP-KP, SK Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Tahun 2016, RTRW Kabupaten Donggala, data kepemilikan lahan, sosial ekonomi, dan pengelolaan air limbah.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung menggunakan formulir penilaian berdasarkan Permen PUPR No.14/PRT/2018 dengan tujuh variabel kekumuhan. Observasi dilengkapi dengan dokumentasi foto lapangan sebagai bukti visual. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi eksisting dan merumuskan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, dengan mengacu pada kebijakan serta pedoman teknis yang relevan..

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini terletak di Desa Wani 1 Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala, lebih tepatnya lokasi ini berada pada satu kawasan pesisir serta bantaran sungai yang berbatasan dengan Kelurahan Pantoloan dan terdapat kawasan Ekonomi Khusus Palu yang sedang berkembang. Dengan mempertimbangkan bahwa lokasi penelitian ini merupakan kawasan yang menjadi lokasi permukiman kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Tahun 2016 tentang Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Donggala. Secara administrative Desa Wani 1 memiliki 4 Dusun dan hanya 2 dusun yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh dengan luas 6,29 Ha di dusun 1 dan dusun 2.



**Gambar 1.** Peta Lokasi Kawasan Penelitian

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2025

### 2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Salah satu permasalahan pokok sektor permukiman yang ada di Kabupaten Donggala adalah kondisi permukiman kumuh, hal tersebut terutama di wilayah permukiman pesisir pantai. Salah satu desa yang dikategorikan sebagai permukiman kumuh yang ada disekitar pantai adalah Desa Wani 1. Permukiman kumuh terjadi dikarenakan berbagai macam penyebab yaitu karena ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah legal sehingga memaksakan masyarakat untuk bermukim di tanah negara dan pemenuhan rumah sehat dan layak huni serta kondisi social ekonomi masyarakat tergolong masih rendah dikarenakan rendahnya tingkat Pendidikan dan jenis Pekerjaan yang penghasilannya masih dibawah UMR.

### 3. Hasil Penelitian

Untuk menentukan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh dapat terlebih dahulu mengidentifikasi kondisi bangunan dan sarana prasarana berdasarkan karakteristik kekumuhan dengan 7 kriteria menggunakan juknis dari (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 14/PRT/M 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, 2018).

## a. Analisis Kondisi Fisik Kekumuhan

### 1) Kondisi Bangunan Desa Wani 1

Kondisi bangunan yang masuk dalam kawasan kumuh di Desa Wani 1 secara keseluruhan terdiri dari atas 158 bangunan yang didalamnya ada 199 Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan hasil survey di lokasi penelitian bahwa penilaian kondisi bangunan dengan nilai terendah berada di sekitar wilayah pesisir yang disebabkan karena tingkat kepadatan bangunan yang tinggi juga mempengaruhi tingkat pencahayaan yang kurang, karena bangunan disekitar wilayah pesisir ukurannya kecil dan menggunakan bahan dinding dari tripleks yang tipis. Maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Wani 1 kawasan pesisir lebih dominan kawasan kumuh dikarenakan kondisi fisik bangunan yang tidak terurus/teratur serta kepemilikan tanah yang berstatus Hak Pakai, sehingga masyarakat pesisir kurang memperhatikan kualitas bangunan.

#### a) Ketidakteraturan Bangunan

Ketidakteraturan Bangunan dapat ditinjau dari garis sempadan bangunan (GSB) karena merupakan batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap batas tepi rencana pantai dan sungai, karena kawasan ini belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maka yang bisa dinilai untuk ketidakteraturan bangunan yaitu tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dimana adanya bangunan di dalam kawasan ini dibangun tidak sesuai dengan peruntukan zona kawasannya serta ditinjau dari pengaturan bentuk dan peletakan terkait posisi bangunan diatas lahan.

**Tabel 6.** Jenis Amenitas Yang Dapat Dikembangkan Dalam Diversifikasi Ekonomi

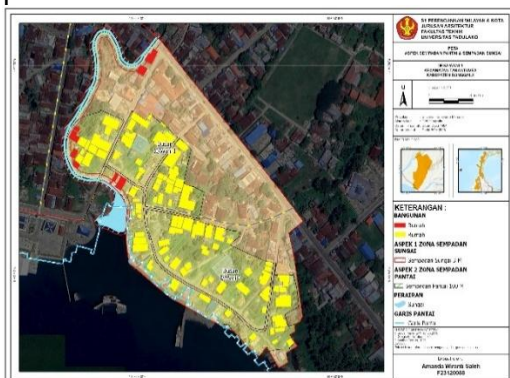
| No. | Dusun   | Keterangan                   | Parameter                                                                             | Jumlah Bangunan |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Dusun 1 | Teratur                      | Teratur                                                                               | 11              |
|     |         | Tidak Teratur                | Sempadan Pantai                                                                       | 42              |
|     |         | Total Bangunan Tidak Teratur |                                                                                       | 42              |
|     |         | Total Bangunan Dusun 2       |                                                                                       | 53              |
| 2   | Dusun 2 | Teratur                      | Teratur                                                                               | 33              |
|     |         |                              | Sempadan Pantai                                                                       | 50              |
|     |         |                              | Sempadan Sungai                                                                       | 6               |
|     |         | Tidak Teratur                | Tidak menghadap ke jalan/membelakangi bangunan lain, tidak ada akses jalan lingkungan | 16              |
|     |         | Total Bangunan Tidak Teratur |                                                                                       | 72              |
|     |         | Total Bangunan Dusun 2       |                                                                                       | 105             |
|     |         | Total Bangunan Keseluruhan   |                                                                                       | 158             |

*Sumber : Penelitian Desa Wani 1, 2025*

Adapun hasil observasi Lapangan bahwa terdapat bangunan yang berdiri tanpa mematuhi zonasi sehingga tidak teratur dan tidak sesuai perletetakan bangunan dalam zona peruntukannya yaitu berada di sempadan pantai dan batas tepi garis sempadan bangunan minimal dalam aturan adalah 100 meter dari bibir pantai sebanyak 92 unit bangunan, di sempadan sungai dengan batas tepi nya berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang sungai sebanyak 6 unit bangunan dan bangunan bangunan yang tidak beraturan penempatannya, tidak memiliki akses

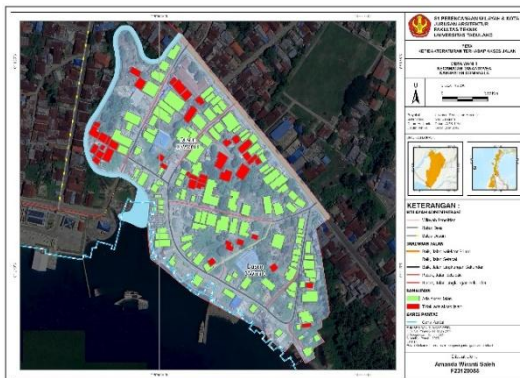
**Rizkhi dan Amanda Wiranti Saleh, Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Wani 1 Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala**

langsung ke jalan lingkungan atau terhalang oleh bangunan lainnya sebanyak 16 unit bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan penelitian ini tidak memiliki ketidakteraturan bangunan dan memenuhi syarat untuk permukiman.



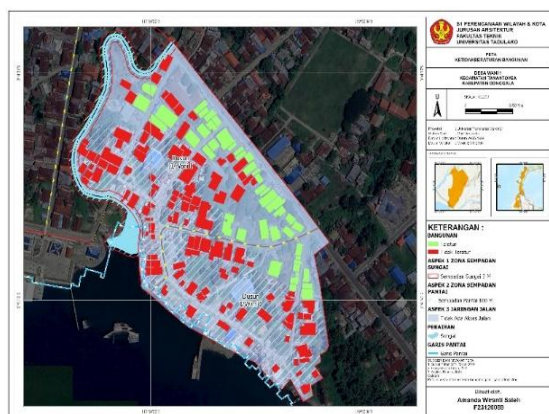
**Gambar. 2** Peta ketidakteraturan terhadap aspek sempadan pantai dan sempadan sungai

*Sumber : Hasil olahan peneliti, 2025*



**Gambar. 1** Peta Ketidakteraturan Bangunan terhadap akses jalan lingkungan atau terhalang oleh bangunan lainnya

*Sumber : Hasil olahan peneliti, 2025*



**Gambar. 4** Peta Ketidakteraturan Bangunan di Desa Wani

*Sumber : Hasil olahan peneliti, 2025*

**b) Kepadatan Bangunan**

Berdasarkan penilaian permen 14 tahun 2018, kepadatan bangunan pada kawasan permukiman mengacu pada kriteria jika memiliki tingkat kepadatan tinggi Ketika tingkat kepadatannya  $> 200$  unit/Ha

**Tabel. 1 Kepadatan Bangunan Desa Wani 1**

| No.           | Dusun   | Jumlah bangunan<br>(unit) | Luas<br>kawasan (ha) | Tingkat Kepadatan<br>bangunan (unit/ha) |
|---------------|---------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1             | Dusun 1 | 53                        | 2,48                 | 21                                      |
| 2             | Dusun 2 | 105                       | 3,81                 | 28                                      |
| <b>JUMLAH</b> |         | <b>158</b>                | <b>6,29</b>          | <b>25</b>                               |

*Sumber : Penelitian Desa Wani 1, 2025*

Adapun hasil perhitungan bahwa Desa Wani 1 memiliki tingkat kepadatan bangunan yang rendah, dengan hasil tingkat kepadatan bangunan paling tinggi berada di dusun 2 dengan kepadatan bangunan 28 unit/ha.

c) Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung merupakan kondisi bangunan Gedung pada perumahan dan permukiman yang bertentangan dengan persyaratan yaitu pengendalian dampak lingkungan, pembangunan gedung diatas dan/atau dibawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum, keselamatan bangunan gedung, kesehatan bangunan gedung, kenyamanan bangunan gedung, dan kemudahan bangunan Gedung. Dalam penelitian ini dalam menilai kondisi ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan berdasarkan penelitian ini yaitu menggunakan standar kemudahan bangunan dan standar kesehatan bangunan.

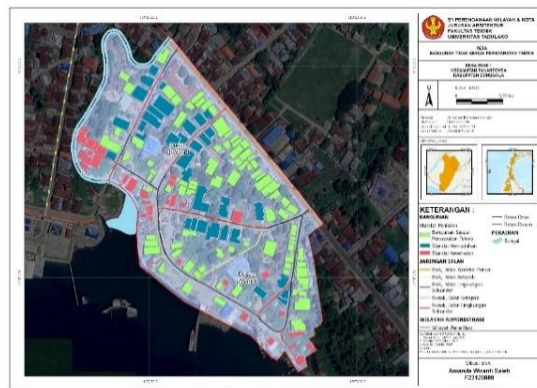
**Tabel. 2 Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Teknis Bangunan**

| Kawasan Desa<br>Wani 1 | Standar<br>kesehatan<br>bangunan | Standar<br>kemudahan<br>bangunan | Total bangunan tidak<br>sesuai persyaratan<br>teknis |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dusun 1                | 11                               | 10                               | 21                                                   |
| Dusun 2                | 24                               | 24                               | 48                                                   |
| Total                  | 35                               | 34                               | 69                                                   |

*Sumber : Penelitian Desa Wani 1, 2025*

Berdasarkan hasil observasi lapangan ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan ditinjau dari standar teknis kesehatan bangunan yaitu memperhatikan kondisi fisik bangunan contohnya seperti kondisi fisik bangunan yang terdiri dari bahan struktur bangunan atap, dinding dan lantai beserta kondisinya kemudian standar teknis kesehatan juga meliputi sanitasi yang sesuai dalam SNI melihat penyediaan akses air bersih dan sistem pengolahan limbah sesuai standar teknis permukiman, Lalu standar kemudahan bangunan yaitu dengan memperhatikan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia, dilokasi penelitian adanya keterbatasan aksesibilitas karena kondisi jalan lingkungan yang rusak dan ukurannya sempit tidak sesuai standar teknis permukiman maka hal itu bisa menghambat pergerakan di dalam kawasan permukiman.



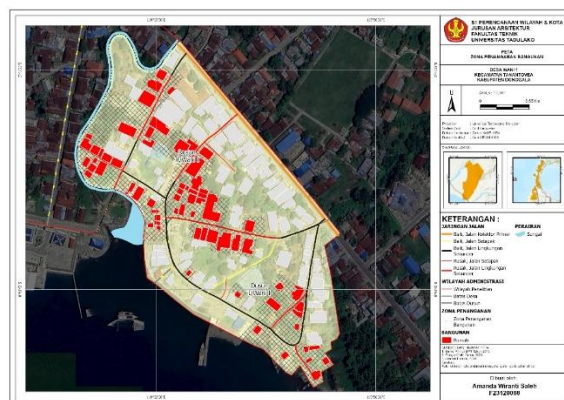


**Gambar. 3** Peta Ketidaksesuaian Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

*Sumber : Hasil olahan peneliti, 2025*

Kondisi bangunan yang ada dilokasi penelitian Desa Wani 1 masih belum memenuhi persyaratan, dimana masih ada beberapa bangunan tidak memiliki kesehatan bangunan gedung dan kemudahan bangunan gedung

Berdasarkan hasil komparasi dari indikator-indikator diatas bahwa yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh bangunan di kawasan permukiman kumuh di Desa Wani 1 yaitu adanya degradasi kualitas lingkungan permukiman dan ketidakterpenuhi aspek kesehatan, kemudahan serta kelayakan hunian. Yang dimana bangunan tidak sesuai/bermasalah ini sebagian besar berada di area sempadan pantai yang menurut regulasi tidak diperbolehkan untuk sebagai hunian tetap. Oleh karena itu proses ini penting untuk merumuskan arahan perbaikan dan kebijakan yang lebih baik dalam penanganan kawasan permukiman. Berikut dibawah ini adalah peta kondisi bangunan yang perlu ditangani pada gambar 6.



**Gambar. 4** Peta Zona Penanganan Bangunan di Desa Wani 1

*Sumber : Hasil olahan peneliti, 2025*

#### **d) Infrastruktur Permukiman**

Kondisi jaringan prasarana/infrastruktur dikawasan permukiman kumuh Desa Wani 1 adalah sebagai berikut :

- 1) Kondisi Jalan Lingkungan di kawasan permukiman Desa Wani 1 mayoritas sudah menggunakan perkerasan aspal dan rabat beton pada jalan lingkungan. Lebar jalan lingkungan berkisar antara 1-3 meter.



- 2) Kondisi Drainase Lingkungan yang ada dikawasan permukiman Desa Wani 1 sebagian berkonstruksi baik dan berupa saluran terbuka. Tidak terbangunnya saluran drainase ditiap ruas jalan keseluruhan kawasan dusun 1 yaitu sepanjang 519,87 meter yang merupakan kawasan sering tergenang air dijalanan jika terjadinya hujan atau air pasang laut naik. Genangan air bisa mencapai 3.600 meter dengan lama genangan lebih dari 2 jam. Terdapat saluran drainase yang terbangun di dusun 2 belum mampu mengalirkan limpasan air dikarenakan kondisinya tersumbat oleh penumpukan sampah dan material pelapisnya mulai rusak.



- 3) Kondisi penyediaan air minum didalam kawasan permukiman Desa Wani 1 belum terlayani dengan jaringan PDAM karena kondisi air seringkali tidak berfungsi. sehingga masyarakat cenderung beralih ke sumber air individual seperti Sumur, Air Tanah dan bergantung kebutuhan hariannya pada sumber alternatif yaitu mata air. Sebagian besar warga untuk memenuhi kebutuhan air minum lebih menggunakan air kemasan gaon untuk dikonsumsi, beberapa juga ada yang memasak air sendiri untuk memastikan kebersihan dan keamanan air yang mereka konsumsi.



- 4) Pada umumnya, masyarakat dikawasan permukiman Desa Wani 1 telah memiliki sarana prasarana pembuangan air limbah dan sanitasi berupa jamban pribadi sebanyak 95% di dusun 1 dan 92% di dusun 2 yang telah terhubung oleh septiktank namun belum keseluruhan sesuai standar teknis. Masih banyak yang mengalirkan saluran limbahnya dengan sistem cubluk dimana limbah langsung dibuang tanpa diolah dan dialirkan langsung ke laut ataupun sungai bahkan ada yang masih menyatu dengan saluran drainase.



- 5) Kondisi persampahan pada kawasan permukiman kumuh di Desa Wani 1 belum baik karena perilaku masyarakat yang buruk dalam penanganan masalah sampah serta belum sepenuhnya sadar untuk mengelola, belum adanya pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya dengan terbukti hampir keseluruhan masyarakat membuang sampah di area bukan peruntukannya seperti dipesisir laut atau sungai dan dibiarkan menumpuk begitu saja bahkan mereka membakar sampahnya sendiri dipekarangan rumah dan dipinggir jalan.



- 6) Kondisi proteksi kebakaran dikawasan permukiman kumuh di Desa Wani 1 menunjukan tingginya kepadatan bangunan bisa menyebabkan tingginya tingkat bahaya kebakaran dikawasan ini. Kondisi fisik bangunan permukiman yang terbuat dari kayu atau papan, akses jalan lingkungan yang sempit dengan lebar hanya 1-2 meter semakin mempersulit pemadam jika kebakaran terjadi. Tidak adanya ketersediaan sarana untuk pemadam kebakaran seperti hidran umum semakin mempertinggi bahaya kebakaran dikawasan padat penduduk tersebut.

Berikut dibawah ini adalah gambaran terkait permasalahan yang ada di kawasan kumuh Desa Wani 1:

**Tabel. 3 Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Wani 1**

| No. | Aspek yang diamati | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bangunan Gedung    | <p>a. Di beberapa titik masih ada rumah non permanen yang tidak layak huni umumnya berupa bangunan kayu atau rumah panggung dan masih menggunakan dinding dari triplek-triplek tipis yang sudah rapuh</p> <p>b. Kondisi bangunan tidak teratur, fase bangunan tidak seragam tanpa pola yang jelas, posisi bangunan yang tidak ada akses langsung ke jalan utama/lingkungan dan terhalang oleh bangunan yang lain sebanyak 16 unit bangunan di dusun 2</p> <p>c. Sebanyak 42 unit bangunan hunian di dusun 1 dan 72 unit di dusun 2 tidak memiliki pola permukiman yang teratur, didominasi oleh bangunan yang berada di atas sempadan pantai 42 unit di dusun 1 dan 50 unit bangunan di dusun 2</p> <p>d. 6 unit bangunan tidak teratur yang berada di samping bantaran sungai, bangunan ini pernah terkena dampaknya jika pasang air laut naik, hal itu bisa menyebabkan bangunan sekitar itu terkena banjir/genangan</p> |

**Rizkhi dan Amanda Wiranti Saleh, Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Wani 1 Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala**

| No. | Aspek yang diamati      | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         | e. Terdapat bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dengan penilaian standar teknis kesehatan bangunan sebanyak 11 unit di dusun 1 dan 24 unit di dusun 2 dengan letaknya sebagian besar berada di area sempadan pantai, serta tidak memenuhi standar kemudahan bangunan sebanyak 10 unit bangunan di dusun 1 dan 24 unit bangunan di dusun 2 karena adanya bangunan yang terbatas aksesibilitasnya jalan yang buruk atau sempit                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2   | Jalan Lingkungan        | <p>a. Sepanjang 389,22 meter jalan lingkungan di dusun 1 dan Sepanjang 244,46 meter di dusun 2 jalan lingkungannya belum terlayani, tidak sesuai persyaratan teknis karena sempit dan kualitas permukaannya rusak serta tidak dilengkapi dengan system drainase atau drainase yang tidak berfungsi karena pendangkalan, tersumbat dan hanya 1 sisi jalan saja sehingga sering menimbulkan permasalahan seperti genangan air</p> <p>b. Panjang jalan lingkungan yang memiliki kualitas permukaan jalan buruk di dusun 1 sepanjang 249, 8 meter dan di dusun 2 sepanjang 274,74 meter</p> <p>c. Pada wilayah area sempadan pantai terdapat jalan sempit dengan lebar kurang 1,5 meter</p> |
| 3   | Drainase Lingkungan     | <p>a. Panjang jalan lingkungan yang tidak memiliki saluran drainase adalah sepanjang 519,87 meter di dusun 1 dan di dusun 2 sepanjang 513,99 meter</p> <p>b. Sebagian besar kawasan belum terlayani drainase lingkungan (sempadan pantai) dan bahkan ada jaringan drainase lingkungan yang belum terhubung sehingga berakibat jalan dan lingkungan permukiman sering tergenang</p> <p>c. Kontruksi drainase lingkungan buruk sepanjang 40,92 meter di dusun 2</p> <p>d. Banyaknya masyarakat mengalihfungsikan drainase sebagai tempat pembuangan sampah sehingga membuat air pada drainase tidak mengalir dan tersumbat oleh sampah dan membuang air limbah domestic ke saluran</p>    |
| 4.  | Penyediaan Air Minum    | <p>a. Sebanyak 25 KK di dusun 1 dan 31 KK di dusun 2 tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tidak berwarna)</p> <p>b. Terdapat beberapa masyarakat yang memanfaatkan sumber mata air yang lokasinya berada di area pesisir tepatnya di dusun 2, jika air dirumah mereka tidak mengalir atau tidak hidup</p> <p>c. belum terpenuhi kebutuhan air minum sesuai standar 60 liter/orang/hari sebanyak 4 KK di dusun 1 dan 23 KK di dusun 2</p> <p>d. Pada kawasan ini belum terlayani dan berfungsi dengan baik air PDAM, maka mereka cenderung menggunakan sumur bor tau galian</p>                                                                           |
| 5.  | Pengelolaan Air Limbah  | <p>a. Terdapat 28 KK di dusun 1 dan 30 KK di dusun 2 yang system pengelolaan air limbahnya tidak memenuhi persyaratan teknis karena masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan laut dan sungai langsung mengalirkan saluran limbahnya dengan system cubluk dimana limbah langsung dibuang tanpa diolah</p> <p>b. Masih ada rumah hunian yang belum memiliki wc sendiri atau mck sebanyak 3 rumah hunian di dusun 1 dan 8 unit di dusun 2</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.  | Pengelolaan Persampahan | a. Mayoritas masyarakat disana tidak memiliki tong sampah, hampir keseluruhan membuang sampah dengan cara dibakar pada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No. | Aspek yang diamati | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    | pekarangan masing-masing rumah tanpa diangkut dengan mobil atau motor sampah                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                    | b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola persampahan, terbukti mereka membuang sampah rumah tangga mereka di area sempadan pantai ataupun langsung ke sungai dan dibiarkan tercampur dengan air limbah rumah tangga lainnya sehingga lingkungan terlihat kumuh, dapat menimbulkan bau serta mencemari lingkungan |
|     |                    | c. Belum ada system pengelolaan sampah atau TPS 3R pada skala lingkungan permukiman yang sesuai                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                    | d. Tidak ada system pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke TPA                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.  | Proteksi Kebakaran | a. Prasarana proteksi kebakaran masih kurang memadai. Jaringan jalan lingkungan di wilayah timur dusun 2 cukup sempit antara 2-1 meter yang tidak bisa diakses mobil pemadam kebakaran dan menjangkau area kedalam atau belakang                                                                                          |
|     |                    | b. Keseluruhan kawasan belum tersedia hydran kebakaran maupun sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam api ringan                                                                                                                                                                                                   |
|     |                    | c. Kondisi fisik bangunan permukiman yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar dan bangunan rapat menyebabkan tingginya tingkat bahaya kebakaran dikawasan ini                                                                                                                                                          |

*Sumber : Hasil analisis peneliti, 2025*

#### **b. Analisis Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Wani 1.**

Berdasarkan kondisi eksisting kawasan kumuh Desa Wani 1 diatas, maka dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menghasilkan arahan dalam penelitian ini dengan melihat tinjauan peraturan perundangan, tinjauan literatur, dan kebijakan terkait. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah gambaran umum dari variabel penyebab kekumuhan di tabel 4. dan kebijakan. Adapun proses analisis dan arahan yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 5. Dibawah ini :

**Tabel. 4** Analisis Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Wani 1

| No. | Variabel         | Kebijakan dan sumber                                                                                                                                                   | Arahan Penanganan                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kondisi bangunan | a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Sulawesi tengah tahun 2017-2037 | 1. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pendirian bangunan yang berada di kawasan sempadan pantai dan sungai                                                                                                                                                               |
|     |                  | b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman                                                                        | 2. Melakukan sosialisasi tentang larangan membangun atau penambahan bangunan di wilayah sempadan pantai sebagai upaya membuka kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat akan bahaya bencana alam yang mungkin akan terjadi karena tidak layak ditinggali dalam jangka panjang |
|     |                  | c. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2022                                                                                                              | 3. Untuk bangunan yang masuk dalam garis sempadan sungai direkomendasikan agar                                                                                                                                                                                             |
|     |                  | d. Wajib, Nurwino, 2016. Alternatif Model Penanganan Permukiman kumuh                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Rizkhi dan Amanda Wiranti Saleh, Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Wani 1 Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala**

| No. | Variabel            | Kebijakan dan sumber                                                                                                                                                                      | Arahan Penanganan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |                                                                                                                                                                                           | merelokasikan bangunan ke kawasan yang tidak terkena garis sempadan sungai dan tidak menambah bangunan baru lagi di sepanjang sempadan sungai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                     |                                                                                                                                                                                           | 4. Melakukan konsolidasi penataan lingkungan permukiman hal ini untuk membangun kesepakatan bersama bagi masyarakat yang tinggal di pesisir agar dapat memperbaiki atau mengelola ruang hidup lebih tertata, nyaman, aman dan ramah lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                     |                                                                                                                                                                                           | 5. Melakukan penataan tata letak kawasan bangunan agar lebih efisien dan memungkinkan akses jalan serta Peningkatan kualitas hunian dengan melakukan rehabilitasi bangunan yang layak huni sesuai standar teknis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.  | Jalan Lingkungan    | a. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2022<br>b. SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara perencanaan Lingkungan perumahan di perkotaan                                          | 1. Melakukan peningkatan kapasitas jalan lingkungan seperti melakukan pelebaran badan jalan.<br>2. Melakukan peningkatan kualitas jalan dengan pengecoran (semenisasi) pada jalan berkontruksi tanah dan pada jaringan jalan perkerasan aspal yang rusak karena berlubang dapat dilakukan penambalan, untuk jalan yang retak dapat dilakukan penutupan menggunakan aspal cair dan pasir untuk mencegah air masuk dan memperparah kerusakan<br>3. melakukan rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan karena adanya struktur jalan tidak seperti awal dibangunnya sehingga hal itu yang perlu dilakukan. |
| 3.  | Drainase Lingkungan | a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan system drainase perkotaan<br>b. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2022 | 1. Perlu adanya pembangunan keseluruhan di dusun 1 dan sebagian di dusun 2 drainase tersier untuk menjangkau pelayanannya agar terhubung dengan system drainase primer sehingga mampu untuk mengalirkan limpasan air dan tidak menimbulkan genangan, bisa berupa saluran beton pada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Rizkhi dan Amanda Wiranti Saleh, Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Wani 1 Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala**

| No. | Variabel               | Kebijakan dan sumber                                                                                                                                                                                             | Arahan Penanganan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                  | rumah yang belum terlayani drainase lingkungannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                  | 2. Melakukan perbaikan struktur drainase tertutup karena terdapat beberapa jaringan drainase yang kondisinya buruk dan merubah saluran drainase untuk mencegah masyarakat membuang sampah di drainase selain itu penutup saluran menggunakan plat beton yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai akses jalan untuk memudahkan untuk melakukan pergerakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.  | Penyediaan air minum   | a. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang hak mendapatkan air bersih                                                                                                                                                     | 1. Perlu adanya pendistribusian saluran air bersih yang berasal dari sumber air PDAM atau SPAM agar dalam pemanfaatan sumber air masyarakat di dusun 1 dan dusun 2 dapat terpenuhi keseluruhan<br>2. Pengembangan jaringan distribusi air minum yang tertata dan merata hingga ke unit hunian<br>3. Penggunaan air minum dalam kemasan sebagai solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan air konsumsi sehari-hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.  | Pengelolaan Air Limbah | b. UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<br>c. UU No 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air<br>d. Buku saku petunjuk konstruksi sanitasi | 1. Sosialisasi dan edukasi secara terus menerus tentang budaya hidup sehat dan meningkatkan kebiasaan membuang limbah dengan menggunakan toilet leher angsa dan septictank serta penyaluran limbah ke dalam septictank dan sumur resapan sebelum di buang ke drainase kota<br>2. Melakukan perbaikan dan penanganan IPAL yang sesuai dengan persyaratan teknis serta Pembangunan toilet keluarga yang di salurkan ke septictank dengan system biofill yang dilengkapi dengan sumur resapan<br>3. Pemerintah desa disarankan menerapkan dan mengajarkan kepada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle sehingga dapat mengurangi pembuangan limbah ke pesisir pantai dan sungai |

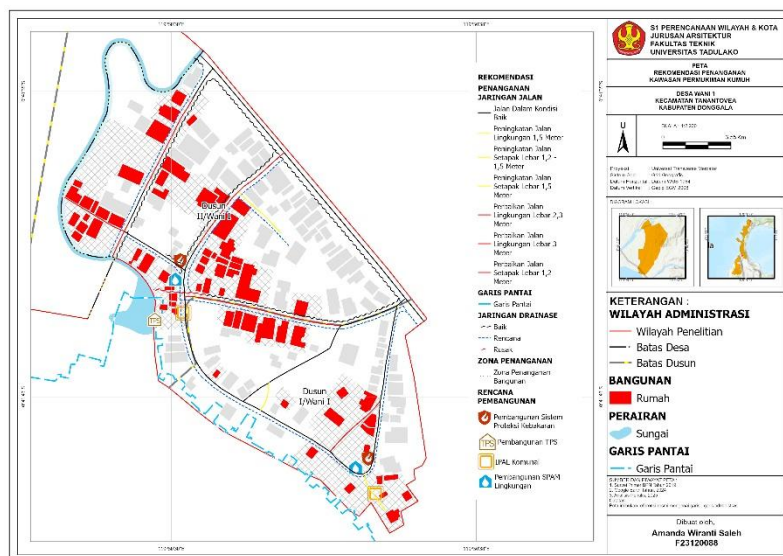
**Rizkhi dan Amanda Wiranti Saleh, Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Wani 1 Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala**

| No. | Variabel                | Kebijakan dan sumber                                                                                                                                             | Arahan Penanganan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Pengelolaan Persampahan | a. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan<br>b. SNI 3242-2008 tentang pengelolaan sampah di permukiman                                | 1. Melakukan pembangunan TPS yang menerapkan 3R dilengkapi penutup sampah seperti container sampah agar wilayah pesisir laut terbebas dari pencemaran lingkungan dan tidak berserakan<br>2. Memperbaiki system manajemen sampah dengan pengurangan sampah dari sumbernya (Reduce) dan Pemilahan sampah sejak dari rumah<br>3. Melakukan pemenuhan sarana prasarana persampahan yang menetap pada skala lingkungan yang dilengkapi dengan sistem pemilahan sampah skala individu |
| 7.  | Proteksi kebakaran      | a. Buku saku petunjuk konstruksi proteksi kebakaran<br>b. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2009 tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan | 1. Sosialisasi tentang system proteksi kebakaran, penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran<br>2. Perlu adanya penyediaan Alat pemadam Api Ringan (APAR) berbaris kawasan pada lokasi penanganan dan edukasi tentang penggunaan alat api ringan<br>3. Perlu adanya pengadaan hydran kebakaran diutamakan pada ruas jalan yang sulit dijangkau oleh kendaraan pemadam yang dikarenakan oleh lebar jalan yang sempit                             |

*Sumber : Hasil Analisa peneliti, 2025*

Dari arahan-arahan penanganan diatas dilakukan dengan pendekatan alternatif yaitu berdasarkan pada permasalahan yang teridentifikasi dari hasil kondisi eksisting permukiman kumuh dilokasi penelitian yang berfungsi sebagai rekomendasi atau arahan untuk dilaksanakan guna mengurangi tingkat kekumuhan pada setiap lokasi kawasan permukiman kumuh di Desa Wani 1. Setiap rekomendasi disusun dengan merujuk pada isu-isu yang muncul dalam tujuh variabel kekumuhan, yaitu kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, pengelolaan air limbah, penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, serta proteksi kebakaran, yang kemudian dikaitkan dengan kebijakan dan pedoman teknis yang relevan untuk masing-masing aspek dan diharapkan dapat membuat perubahan dari sisi fisik lingkungan permukiman sehingga penanganan lebih berkelanjutan dan tertata. Berikut dibawah ini adalah gambaran peta arahan penanganan kawasan permukiman kumuh

**Rizkhi dan Amanda Wiranti Saleh, Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Wani 1 Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala**



**Gambar. 5** Peta Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Wani 1  
*Sumber : Hasil olahan peneliti, 2025*

#### **D. KESIMPULAN**

Dari hasil identifikasi dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan utama kawasan ini teridentifikasi kumuh yaitu keberadaan bangunan yang berada di area yang menurut regulasi tidak diperbolehkan untuk sebagai hunian tetap serta kelayakan, kesehatan, kemudahan hunian tidak memenuhi aspek tersebut, kualitas infrastruktur dasar yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Arahan penanganan permukiman kumuh di Desa Wani 1 mengenai kondisi bangunan didapatkan arahan yaitu pengawasan dan pengendalian terhadap pendirian bangunan yang berada dikawasan sempadan pantai dan sungai dan melakukan konsolidasi penataan lingkungan permukiman, Arahan terkait kondisi jalan lingkungan yaitu peningkatan kualitas dan kapasitas jalan lingkungan, arahan terkait kondisi drainase lingkungan yaitu pembangunan dan perbaikan saluran drainase, arahan terkait penyediaan air minum yaitu perluasan akses pendistribusian air bersih, arahan terkait air limbah yaitu perbaikan sistem pengelolaan air limbah, Pemerintah disarankan agar dapat melakukan 3R yaitu Reduce, Reuse dan Recycle sehingga dapat mengurangi pembuangan limbah ke pesisir pantai dan sungai. Arahan terkait kondisi persampahan yaitu penyediaan bak sampah kecil per rumah warga dan bak sampah tiap-tiap dusun, pembangunan TPS yang menerapkan 3R dilengkapi penutup sampah seperti container sampah, Arahan terkait kondisi proteksi kebakaran yaitu penyediaan sarana proteksi kebakaran dan Peningkatan kapasitas masyarakat dan partisipasi warga, agar penanganan lebih berkelanjutan sinkronisasi rencana penanganan dengan kebijakan tata ruang, terutama untuk kawasan yang berada di wilayah rawan bencana seperti di area pesisir.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh, (2022).
- Laporan Akhir Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Donggala (2016)
- Pali, K. A. K. (2000). Metodologi penelitian.
- Perpres RI,2002 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- Perda Provinsi Sulawesi Tengah,2017. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Salinan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 *tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala,2022. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2022 – 2042
- Surat Keputusan Bupati Donggala No 188.45 Tahun 2016 *Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Donggala*
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R.D. Bandung. Alfabeta, Cv
- Undang-Undang Republik Indonesia,2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Republik Indonesia,2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- <http://www.jstor.org/stable/20839349>